



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN

TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152
Telepon 0341-491447, Faksimil 0341-485121

WEBSITE : tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : B-359 /Kpts/KP. 230/H.4.2/5/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa guna mencapai kelancaran dan tertib administrasi keuangan dalam pengelolaan Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu menunjuk para petugas di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat yang berhak mengambil dan menerima uang muka kerja dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2023 dengan Surat Keputusan.
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan Atasan Langsungnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Petugas Pemegang Uang Muka Kerja dan Atasan langsungnya yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, dan melaksanakan uraian tugas pada kolom 5 dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada petugas PUMK untuk mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya paling lambat 1 (satu) minggu (apabila satu atap dengan Balai) dan 2 (dua) minggu (apabila lokasi di luar Balai) setelah menerima uang muka kerja tersebut dan secepatnya mengadakan perhitungan kepada Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Balai ini maka Keputusan Kepala Balai Nomor: 18/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2023 Tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kerja pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku (dicabut).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 15 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman
Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 07411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Sub Bag Tata Usaha BSIP TAS di Malang
2. Bendahara Pengeluaran BSIP TAS di Malang
3. Pejabat Pembuat Komitmen BSIP TAS di Malang
4. Koordinator IP2SIP Karangploso di Malang
5. Koordinator IP2SIP Asembagus di Situbondo
6. Koordinator IP2SIP Pasirian di Lumajang
7. Koordinator IP2SIP Sumberrejo di Bojonegoro
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
 Nomor : B-359 /Kpts/KP. 230/H.4.2/5/2023, tanggal 15 Mei 2023

**PETUGAS PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) DAN ATASAN LANGSUNG
 BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Hal 1

No.	Nama / NIP	Jabatan / Unit Kerja	Atasan Langsung	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1.	EDWARD YAKUP HUTABARAT, A.Md NIP. 19980126 202012 1 002	PUMK IP2SIP Karangploso.	RONI SYAPUTRA, SP Koordinator IP2SIP Karangploso / Koordinator Pelaksana Lapang IP2SIP Karangploso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2SIP. Karangploso-Kalipare-Cobanrondo. 2. Melaksanakan pembukuan PUMK. 3. Menyusun dan menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran. 4. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran. 5. Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/MV/a/68, tanggal 26 September 1968.
2.	SYAMSUL ARIFIN NIP. 19731220 200701 1 002	PUMK IP2SIP Asembagus.	SUHADI, SP Koordinator IP2SIP Asembagus / Koordinator Pelaksana Lapang IP2SIP Asembagus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan, dan biaya operasional lainnya IP2SIP. Asembagus. 2. Melaksanakan pembukuan PUMK. 3. Menyusun dan menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran. 4. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran. 5. Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/MV/a/68, tanggal 26 September 1968.

1	2	3	4	5
3.	SUCIPTO NIP. 19680925 200701 1 001	PUMK IP2SIP Sumberrejo	YOGA ANGGGA YOGI, S.TP Koordinator IP2SIP Sumberrejo/ Koordinator Pelaksanaan Lapang IP2SIP Sumberrejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan, dan biaya operasional lainnya IP2SIP. Sumberrejo. 2. Melaksanakan pembukuan PUMK. 3. Menyusun dan menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran. 4. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran. 5. Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/V/a/68, tanggal 26 September 1968
4.	SUTOMO NIP. 19660401 200701 1 001	PUMK IP2SIP Pasirian	NURIL HIDAYAH Koordinator IP2SIP Pasirian / Koordinator Pelaksana Lapang IP2SIP Pasirian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan, dan biaya operasional lainnya IP2SIP. Pasirian. 2. Melaksanakan pembukuan PUMK. 3. Menyusun dan menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran. 4. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran. 5. Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/V/a/68, tanggal 26 September 1968

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 15 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001

ϕ